



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 211-218

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN)

Surahman Hamzah, Saryono Yohanes, Kotan Y. Stefanus

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana

rahman25hamzah@gmail.com, saryonoyohanes@staf.undana.ac.id, stefanuskotan77@gmail.com

Abstrak

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan lembaga yang berperan penting dalam menjaga keamanan, keutuhan, dan nilai ekonomis benda sitaan negara (BASAN) serta barang rampasan negara (BARAN) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Namun, dalam praktiknya, kewenangan Kepala RUPBASAN masih terbatas pada fungsi administratif, sementara tanggung jawabnya mencakup aspek teknis dan hukum yang luas. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara tanggung jawab dan kewenangan, sehingga pengelolaan BASAN dan BARAN sering kali tidak efektif, menimbulkan kerugian negara, dan menurunkan nilai aset akibat proses hukum yang berkepanjangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang difokuskan pada analisis terhadap KUHP, PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015, serta Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni regulasi dalam pengaturan kewenangan Kepala RUPBASAN. Hal ini berdampak pada lemahnya efektivitas fungsi RUPBASAN dalam menjaga nilai aset negara. Diperlukan langkah harmonisasi hukum melalui reformulasi regulasi lintas sektor, pemberian diskresi administratif terbatas kepada Kepala RUPBASAN, dan pembentukan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kesimpulannya, penguatan kewenangan Kepala RUPBASAN merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berprinsip pada legalitas, efisiensi, akuntabilitas, dan good governance, sehingga pengelolaan BASAN dan BARAN dapat berjalan efektif, transparan, dan berkeadilan.

Kata kunci: RUPBASAN, BASAN, BARAN, Kewenangan, Lelang Pendahuluan, Yuridis Normatif

1. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum (rechtsstaat). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman bersifat independen, yang berarti tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh kekuasaan lain. Dalam kerangka ini, lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjalankan perannya sesuai fungsi konstitusionalnya masing-masing, termasuk dalam hal melakukan tindakan hukum seperti penyitaan, penahanan, dan eksekusi terhadap barang bukti. Salah satu unsur penting yang menopang sistem peradilan tersebut adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), lembaga yang berfungsi menyimpan benda sitaan dan barang rampasan negara secara aman, tertib, dan terpelihara hingga proses hukum selesai. RUPBASAN dibentuk berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa benda sitaan harus disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Secara filosofis, keberadaan RUPBASAN mencerminkan upaya negara untuk menjamin keutuhan barang bukti, mencegah penyalahgunaan aset negara, serta memastikan keadilan prosedural dalam proses peradilan pidana. Dalam praktiknya, RUPBASAN berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kini Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan) melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, lembaga ini menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari keterbatasan kewenangan Kepala RUPBASAN. Kepala RUPBASAN hanya diberi kewenangan administratif tanpa memiliki otoritas yuridis yang memadai untuk mengambil keputusan strategis, seperti

pelelangan barang sitaan yang cepat rusak atau tidak bernilai ekonomis lagi. Padahal, tanggung jawab yang diemban bersifat teknis-operasional dan memerlukan tindakan segera demi melindungi nilai aset negara. Akibatnya, banyak benda sitaan yang rusak, menurun nilainya, bahkan menjadi limbah karena proses hukum yang berlarut-larut dan ketiadaan keputusan administratif yang cepat. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni regulasi dalam tata kelola benda sitaan negara (BASAN) dan barang rampasan negara (BARAN). KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (yang diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2015), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan BASAN dan BARAN, belum sepenuhnya terintegrasi. KUHAP memberikan kewenangan utama kepada penyidik dan penuntut umum untuk mengamankan barang bukti, sedangkan PP dan Permenkumham menyerahkan pengelolaan teknis kepada RUPBASAN. Ketidakharmonisan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperlambat proses administrasi, serta menghambat efektivitas penegakan hukum dan perlindungan aset negara.

Lebih lanjut, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar RUPBASAN di Indonesia, termasuk RUPBASAN Kelas I Kupang, menghadapi keterbatasan serius dalam hal sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Kapasitas gudang yang terbatas menyebabkan penumpukan barang rampasan dalam jumlah besar, sementara anggaran pemeliharaan yang kecil membuat banyak benda sitaan rusak sebelum sempat dieksekusi. Berdasarkan hasil observasi di RUPBASAN Kupang, sekitar 70% kapasitas gudang telah terisi penuh oleh barang rampasan, sebagian besar berupa kendaraan bermotor dan barang elektronik yang mengalami penurunan nilai ekonomis secara drastis. Fenomena serupa juga terjadi di berbagai wilayah lain seperti Jakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara, di mana barang sitaan yang bernilai miliaran rupiah rusak akibat penyimpanan yang terlalu lama dan keterlambatan proses hukum. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Komisi III DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menyoroti lemahnya tata kelola RUPBASAN sebagai salah satu faktor penyebab hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Masalah ini diperparah dengan ketiadaan kewenangan diskresi administratif yang dimiliki Kepala RUPBASAN. Dalam banyak kasus, Kepala RUPBASAN tidak dapat melelang atau memanfaatkan barang sitaan meskipun secara teknis barang tersebut terancam rusak. Padahal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan untuk menggunakan diskresi dalam kondisi kekosongan norma atau ketidakjelasan aturan hukum, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan demi kepentingan umum. Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam konteks kewenangan Kepala RUPBASAN inilah yang menjadi titik lemah sistem pengelolaan barang sitaan di Indonesia. Dari perspektif teori administrasi publik, Max Weber dalam *Economy and Society* menekankan pentingnya prinsip rasionalitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Struktur birokrasi yang tidak rasional dan terlalu hierarkis justru menimbulkan inefisiensi dan memperpanjang rantai keputusan. Dalam konteks RUPBASAN, keterlambatan pengambilan keputusan dan tidak adanya kewenangan diskresi justru memperbesar risiko penyusutan nilai aset negara. Selaras dengan itu, John Rawls dalam *A Theory of Justice* menegaskan bahwa keadilan tidak hanya terletak pada hasil, tetapi juga pada proses yang adil dan transparan. Penundaan eksekusi barang rampasan yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat merupakan bentuk ketidakadilan prosedural yang harus diperbaiki.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi pengaturan kewenangan Kepala RUPBASAN. Harmonisasi yang dimaksud bukan sekadar penyesuaian redaksional antar peraturan, tetapi penyusunan sistem yang komprehensif dan berkesinambungan antara aparat penegak hukum dan instansi pengelola aset negara. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) lintas sektor yang menyinergikan fungsi penyidik, jaksa, hakim, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam satu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan fenomena empiris tersebut, penelitian ini berjudul “Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Kupang dalam Pengelolaan Benda Sitaan Negara (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN)”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian bersifat konseptual dan regulatif, berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam

pengelolaan Benda Sitaan Negara (BASAN) dan Barang Rampasan Negara (BARAN). Sebagai penelitian hukum normatif, fokus utama terletak pada upaya mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengharmonisasikan norma hukum yang berlaku agar dapat memberikan solusi terhadap ketidaksinkronan antara teori dan praktik. Metode ini juga relevan digunakan karena persoalan utama penelitian bukan terletak pada perilaku empiris aparat, melainkan pada kekosongan dan disharmoni norma yang menyebabkan terbatasnya kewenangan Kepala RUPBASAN dalam menjalankan tugasnya.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP jo. PP Nomor 92 Tahun 2015;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan BASAN dan BARAN;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur, buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para pakar hukum administrasi negara seperti Ridwan HR, Salim HS, dan Philipus M. Hadjon. Bahan ini memberikan landasan teoritis untuk memahami konsep kewenangan dan prinsip harmonisasi regulasi. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen resmi pemerintah yang mendukung pemahaman terhadap terminologi hukum serta konteks penerapan regulasi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri dokumen hukum, arsip peraturan, serta literatur akademik terkait. Sumber bahan hukum diperoleh dari perpustakaan universitas, situs resmi Kementerian Hukum dan HAM, serta basis data hukum nasional seperti *JDIH Kemenkumham*. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi :

1. Identifikasi bahan hukum primer dan sekunder sesuai topik penelitian;
2. Klasifikasi bahan berdasarkan tema: kewenangan, harmonisasi, dan pengelolaan aset negara;
3. Evaluasi kredibilitas dan relevansi sumber hukum terhadap rumusan masalah penelitian.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terbatas secara informal dengan beberapa pejabat RUPBASAN Kelas I Kupang untuk mendapatkan gambaran empiris terkait pelaksanaan tugas dan kendala di lapangan, meskipun wawancara ini berfungsi sebagai data pendukung, bukan data utama.

Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum, Bahan hukum yang terkumpul diolah melalui tiga tahapan:

1. Inventarisasi dan Klasifikasi, yaitu menyusun daftar peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan kewenangan RUPBASAN.
2. Sistematisasi, yakni mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tingkatan norma (dari undang-undang hingga peraturan teknis) serta berdasarkan substansi pengaturannya.
3. Analisis Kualitatif Preskriptif, di mana peneliti menafsirkan makna norma hukum menggunakan metode penalaran deduktif dari asas hukum umum menuju penerapan spesifik pada kasus kewenangan Kepala RUPBASAN.

Analisis kualitatif ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma yang ada selaras atau bertentangan satu sama lain, serta bagaimana implikasinya terhadap efektivitas pelaksanaan tugas RUPBASAN. Dari hasil analisis, peneliti kemudian memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan yang bersifat preskriptif.

Teknik Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif-analitis, di mana peneliti memulai dari asas umum seperti *asas legalitas*, *asas efektivitas pemerintahan*, dan *asas kepastian hukum*, untuk kemudian menarik kesimpulan khusus yang relevan dengan kondisi normatif dan faktual pengelolaan BASAN dan BARAN di Indonesia. Melalui pendekatan normatif yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya bertujuan menguraikan norma yang berlaku, tetapi juga mengusulkan model harmonisasi kewenangan yang realistis dan implementatif. Model tersebut diharapkan mampu memperjelas batas tanggung jawab antara Kepala RUPBASAN dan lembaga

penegak hukum lainnya, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas publik dan perlindungan aset negara. Dengan demikian, metodologi penelitian ini menjadi dasar yang kuat bagi analisis pada bab berikutnya, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana permasalahan disharmoni regulasi dan keterbatasan kewenangan Kepala RUPBASAN akan diurai secara sistematis, baik dari aspek normatif maupun dari perspektif praktik kelembagaan.

3. Hasil dan Diskusi

Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Kepala RUPBASAN terhadap Pengelolaan BASAN dan BARAN

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan pejabat yang memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, keutuhan, dan nilai ekonomis benda sitaan negara (BASAN) serta barang rampasan negara (BARAN). Dalam konteks sistem hukum Indonesia, RUPBASAN memiliki fungsi strategis untuk mendukung penyelenggaraan peradilan pidana yang adil dan efisien. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan, ditemukan bahwa pengaturan kewenangan Kepala RUPBASAN masih belum harmonis. Harmonisasi hukum dalam konteks ini berarti upaya menyesuaikan dan menyelaraskan berbagai ketentuan yang mengatur satu bidang tertentu agar tidak terjadi pertentangan, tumpang tindih, atau kekosongan hukum. Dalam teori hukum administrasi negara, harmonisasi hukum bertujuan menciptakan kepastian, konsistensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Disharmoni yang terjadi antara KUHAP, Peraturan Pemerintah, dan Permenkumham menjadi faktor utama yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan kewenangan Kepala RUPBASAN.

KUHAP, melalui Pasal 44 ayat (1), menyatakan bahwa benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun, ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci siapa yang berwenang mengelola, merawat, dan mengambil keputusan terhadap benda sitaan. Dalam praktiknya, penyidik dan penuntut umum masih memegang kendali penuh atas barang bukti, sedangkan RUPBASAN hanya berfungsi sebagai penyimpan administratif. Ketidakjelasan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum dengan instansi pengelola barang sitaan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (yang kemudian diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2015) sebenarnya sudah mengatur mekanisme penyimpanan benda sitaan. Namun, dalam implementasinya, PP tersebut belum secara tegas memberikan ruang diskresi bagi Kepala RUPBASAN untuk bertindak terhadap benda yang rusak atau memiliki nilai ekonomis menurun. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pengelolaan aset dan menimbulkan kerugian negara. Banyak kasus menunjukkan bahwa barang sitaan seperti kendaraan bermotor, elektronik, dan hasil tambang mengalami penurunan nilai hingga 70% karena proses hukum yang memakan waktu bertahun-tahun tanpa adanya keputusan lelang atau pengelolaan alternatif.

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan BASAN dan BARAN juga tidak memberikan kejelasan batas kewenangan Kepala RUPBASAN. Permenkumham tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis seperti penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan, tetapi tidak memberikan kewenangan substantif untuk melakukan tindakan administratif tertentu terhadap benda sitaan yang berisiko. Dengan demikian, Kepala RUPBASAN terjebak dalam posisi dilematis: di satu sisi bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang, tetapi di sisi lain tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak cepat ketika barang tersebut rusak, hilang, atau menurun nilainya. Kondisi disharmoni ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap efektivitas sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara teoritis, sistem peradilan pidana seharusnya berjalan secara koordinatif antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan instansi pendukung lainnya. Namun, ketika salah satu unsur sistem ini tidak memiliki kejelasan kewenangan, maka rantai penegakan hukum menjadi terhambat. RUPBASAN, sebagai lembaga pendukung peradilan, akhirnya menjadi titik lemah yang menyebabkan proses penyitaan dan eksekusi barang rampasan berjalan lambat dan tidak efisien.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pejabat RUPBASAN Kelas I Kupang, ditemukan bahwa keterlambatan pelelangan barang sitaan sering disebabkan oleh lamanya proses administrasi dan koordinasi antar instansi. Kepala RUPBASAN tidak dapat melakukan lelang tanpa persetujuan tertulis dari penyidik atau penuntut umum, meskipun barang tersebut sudah tidak layak simpan. Akibatnya, negara mengalami kerugian ganda: pertama, karena penurunan nilai aset; kedua, karena biaya pemeliharaan yang terus meningkat. Dalam konteks hukum administrasi, hal ini menunjukkan adanya *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum yang harus segera diisi. Menurut Utrecht dan Philipus M. Hadjon, kekosongan hukum dalam praktik pemerintahan dapat diatasi melalui diskresi administratif, yaitu kebebasan pejabat untuk mengambil keputusan

dalam situasi darurat atau ketika norma hukum tidak memberikan pedoman yang jelas. Namun, karena Permenkumham tidak memberikan dasar diskresi tersebut, Kepala RUPBASAN tidak memiliki legitimasi untuk bertindak, meskipun demi kepentingan negara.

Upaya harmonisasi hukum perlu dilakukan melalui sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal berarti menyesuaikan ketentuan yang lebih rendah agar selaras dengan undang-undang di atasnya. Dalam hal ini, Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip dalam KUHAP dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sementara sinkronisasi horizontal dilakukan antar lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai harmonisasi tersebut antara lain:

1. Reformulasi Regulasi. Pemerintah perlu menyusun peraturan baru setingkat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pengelolaan BASAN dan BARAN. Perpres ini harus memuat batas kewenangan yang jelas antara penyidik, penuntut umum, dan Kepala RUPBASAN.
2. Pemberian Diskresi Administratif Terbatas. Kepala RUPBASAN perlu diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam kondisi tertentu, misalnya terhadap benda yang rusak atau cepat menurun nilainya. Diskresi ini harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, dan transparansi.
3. Penguatan Sistem Pengawasan. Harmonisasi kewenangan perlu diiringi dengan mekanisme pengawasan berlapis agar pelaksanaan diskresi tidak disalahgunakan. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan pengawasan eksternal oleh BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana. Keterbatasan sarana penyimpanan dan minimnya kompetensi petugas RUPBASAN harus diatasi melalui program pelatihan teknis dan modernisasi fasilitas.

Dengan demikian, harmonisasi pengaturan kewenangan Kepala RUPBASAN tidak hanya bersifat normatif tetapi juga struktural dan fungsional. Dari sisi normatif, dibutuhkan revisi regulasi agar tidak terjadi overlapping authority; dari sisi struktural, perlu ada mekanisme koordinasi antar lembaga; dan dari sisi fungsional, diperlukan pemberian ruang diskresi yang jelas dan terukur. Upaya harmonisasi ini sejalan dengan prinsip good governance, di mana tata kelola pemerintahan harus mencerminkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Kepala RUPBASAN sebagai pejabat publik harus memiliki otoritas yang sepadan dengan tanggung jawab yang diembannya agar dapat menjalankan fungsi secara optimal tanpa melanggar hukum. Jika harmonisasi kewenangan ini dapat diwujudkan, maka RUPBASAN tidak hanya menjadi lembaga penyimpanan pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga aset negara serta mendukung kelancaran sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pengaturan Tugas dan Kewenangan Kepala RUPBASAN dalam Pengelolaan BASAN dan BARAN

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan ujung tombak pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pengamanan benda sitaan negara (BASAN) serta barang rampasan negara (BARAN). Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, setiap benda sitaan harus ditempatkan di RUPBASAN agar keamanannya terjamin hingga proses peradilan selesai. Namun, dalam implementasinya, peraturan pelaksana KUHAP tidak secara tegas memberikan rincian kewenangan Kepala RUPBASAN dalam mengambil keputusan strategis terhadap benda tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015, RUPBASAN hanya diatur sebatas lembaga penyimpanan, tanpa penjelasan mendalam mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan langkah pengelolaan, pelelangan, atau pemanfaatan barang sitaan. Akibatnya, terjadi pembatasan fungsional terhadap peran Kepala RUPBASAN yang hanya menjalankan perintah administratif dari aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, atau hakim). Padahal, tanggung jawab hukum terhadap keamanan dan kondisi fisik barang berada di pundaknya.

Kondisi ini menyebabkan munculnya paradoks hukum tanggung jawab yang besar tidak diimbangi dengan kewenangan yang memadai. Dalam teori kewenangan menurut Indroharto, suatu kewenangan harus terdiri atas tiga unsur utama: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah kewenangan asli yang diberikan oleh undang-undang; delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi; dan mandat adalah pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat. Dalam konteks RUPBASAN,

kewenangan Kepala RUPBASAN lebih bersifat mandat administratif tanpa adanya atribusi langsung dari undang-undang. Secara normatif, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan BASAN dan BARAN menjadi pedoman utama bagi Kepala RUPBASAN. Pasal-pasal dalam peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, serta pelaporan BASAN dan BARAN. Namun, tidak ditemukan pasal yang mengatur secara eksplisit mengenai tindakan yang dapat diambil Kepala RUPBASAN terhadap benda sitaan yang mengalami kerusakan atau penurunan nilai. Permenkumham ini menempatkan Kepala RUPBASAN sebagai pelaksana teknis murni tanpa kewenangan diskresi administratif.

Dalam praktiknya, berbagai permasalahan muncul. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat RUPBASAN Kelas I Kupang, ditemukan bahwa sebagian besar benda sitaan yang diterima dalam kondisi tidak layak atau berisiko tinggi mengalami kerusakan, seperti kendaraan bermotor, bahan kimia, dan hasil bumi. Proses hukum yang lama, bahkan bisa mencapai bertahun-tahun, menyebabkan banyak barang tersebut kehilangan nilai ekonomisnya. Namun, Kepala RUPBASAN tidak dapat mengambil tindakan seperti pelelangan atau pemusnahan karena harus menunggu putusan pengadilan atau izin dari penyidik dan penuntut umum. Keterbatasan tersebut menciptakan dampak ganda. Pertama, dari sisi yuridis, Kepala RUPBASAN menjadi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila barang rusak atau hilang, meskipun ia tidak memiliki kewenangan penuh atas pengelolaannya. Kedua, dari sisi administratif dan ekonomi, negara mengalami kerugian karena biaya penyimpanan dan perawatan barang yang tidak produktif. Selain itu, barang-barang yang menumpuk di gudang RUPBASAN juga berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan keselamatan kerja bagi pegawai. Dalam teori hukum administrasi, asas *prinsip proporsionalitas* dan *prinsip akuntabilitas* menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Tanpa keseimbangan ini, pelaksanaan fungsi pemerintahan akan timpang dan tidak efisien. Oleh karena itu, pembenahan sistem kewenangan Kepala RUPBASAN merupakan keharusan hukum untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan aset sitaan negara.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk ideal pengaturan kewenangan Kepala RUPBASAN seharusnya diarahkan pada konsep “shared authority” atau kewenangan bersama antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengelola aset negara. Dalam sistem ini, keputusan terhadap barang sitaan dapat dilakukan secara koordinatif, misalnya dengan menerapkan mekanisme rapat koordinasi lintas lembaga antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Keputusan bersama ini dapat dituangkan dalam bentuk berita acara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Aset Sitaan dan Rampasan Negara di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan BASAN dan BARAN. Unit ini dapat berfungsi seperti *Asset Recovery Management Office* di beberapa negara maju yang bertugas melakukan penilaian, pelelangan, dan pemanfaatan aset sitaan negara secara profesional dan transparan.

Dari sisi regulatif, penguatan kewenangan Kepala RUPBASAN dapat dilakukan melalui revisi terhadap Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, dengan menambahkan pasal-pasal yang mengatur:

1. Pemberian kewenangan diskresi administratif dalam kondisi tertentu, seperti barang mudah rusak atau berpotensi menimbulkan bahaya.
2. Mekanisme koordinasi lintas lembaga melalui sistem digitalisasi manajemen barang sitaan.
3. Standar penilaian dan pelaporan aset sitaan yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Upaya reformasi ini tidak hanya memperjelas kedudukan hukum Kepala RUPBASAN, tetapi juga meningkatkan efektivitas tata kelola barang sitaan. Dengan adanya kewenangan yang terukur dan prosedur yang jelas, Kepala RUPBASAN dapat mengambil tindakan cepat tanpa melanggar asas legalitas. Hal ini akan berdampak positif terhadap efisiensi keuangan negara, pengurangan risiko kehilangan aset, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Secara keseluruhan, pengaturan kewenangan Kepala RUPBASAN harus diarahkan pada tiga prinsip utama, yaitu:

1. Legalitas, setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas;
2. Efisiensi, setiap keputusan harus mengarah pada pengelolaan sumber daya yang optimal;
3. Akuntabilitas, setiap pelaksanaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Dengan demikian, pengaturan tugas dan kewenangan Kepala RUPBASAN dalam pengelolaan BASAN dan BARAN harus menjadi bagian dari reformasi hukum administrasi negara secara menyeluruh. RUPBASAN yang memiliki kewenangan sepadan dengan tanggung jawabnya akan mampu menjalankan fungsinya sebagai institusi strategis dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa RUPBASAN memiliki peran vital dalam menjaga integritas benda sitaan negara dan barang rampasan negara sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Namun, sistem hukum yang ada belum memberikan kewenangan yang proporsional kepada Kepala RUPBASAN. Pertama, secara normatif terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan antara KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015, dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Ketidaksinkronan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum dan RUPBASAN. Kepala RUPBASAN hanya diberi kewenangan administratif, padahal bertanggung jawab penuh terhadap kondisi fisik dan keamanan barang sitaan. Kedua, dalam praktiknya, keterbatasan kewenangan tersebut menyebabkan inefisiensi birokrasi, penurunan nilai aset negara, serta pemborosan anggaran perawatan. Banyak barang sitaan yang rusak atau kehilangan nilai sebelum perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga, upaya harmonisasi regulasi menjadi solusi mendesak untuk memperbaiki sistem pengelolaan BASAN dan BARAN. Harmonisasi dapat dilakukan melalui reformulasi regulasi lintas sektor, pemberian diskresi administratif terbatas kepada Kepala RUPBASAN, serta penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan pelaksanaan prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum, RUPBASAN dapat bertransformasi menjadi lembaga pengelola aset negara yang profesional, efektif, dan transparan.

Referensi

1. Andi Hamzah. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Andi Sofyan, & Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
3. Faisal Salam, M. (2001). *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
4. Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
5. Ilmar, A. (2014). *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinatama Media.
6. Marwan, M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
7. Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
8. Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
9. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
10. Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
11. Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada.
12. Salim, H. S., & Nurhani, E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
13. Sinamo, N. (2010). *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
14. Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
15. Wilson, J. Q. (1989). *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It*. New York: Basic Books.
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (BARAN) Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
20. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (BARAN)*. Nomor 2 Tahun 2011, Nomor KEP/259/A/JA/2011, Nomor KEP-01/01-55/11/2011, Nomor M.HH-10.MH.03.02 Tahun 2011, Nomor 199/KMA/SKB/XII/2011, Nomor 219/PMK.04/2011.
21. DetikNews. (2020, Agustus 21). Motor-motor sitaan dibiarkan rusak di Rupbasan karena anggaran minim. <https://news.detik.com/berita/d-5147432>
22. Kompas.com. (2022, April 9). Barang sitaan sejak 2003 di Padang jadi rongsokan karena belum inkrah. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/09/07000081/>
23. Kemenkumham Sultra. (2023, Juni 14). Ratusan liter BBM dan kayu gelondongan sitaan tak bisa dilelang. SultraPos. <https://sultrapost.id/bbm-sitaan-tak-bisa-dilelang>
24. Komisi III DPR RI. (2023, November 2). Hasil kunjungan kerja ke Rupbasan Serang: Soroti penyimpanan BBM sitaan dan nilai ekonomisnya. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43221>
25. RMOL. (2017, Desember 14). Banyak mobil hampir jadi barang rongsokan. https://rmol.id/read/2017/12/14/318258/banyak-mobil-hampir-jadi-barang-rongsokan?utm_source=chatgpt.com
26. RUPBASAN Kupang. (2023, Januari 9). Tugas Pokok dan Fungsi. <https://www.rupbasankupang.com/p/tugas-pokok-dan-fungsi.html>
27. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja 2020: Kontribusi Barang Rampasan terhadap PNBPNegara*. <https://www.kemenkeu.go.id/lk2020>

28. Antok Kurniawan, dkk. (n.d.). Peran Rupbasan sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi. Politeknik Ilmu Pemasarakatan, BPSDM.
29. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Tahun 2022. Jakarta: BPK RI.
30. Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2021). Evaluasi Nasional Pengelolaan BASAN/BARAN Tahun 2020. Kemenkumham RI, Jakarta.
31. Hendra Puryanto. (n.d.). Susunan Yuridis Pengelolaan Benda Sitaan Negara Di Indonesia. Rupbasan Kelas I Semarang.
32. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (BARAN) di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. (n.d.).